KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
JL Ciptayasa Km 01 Kec. Ciruas, Kab. Serang, Banten 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id e-mail : brmp.banten@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

NOMOR 16/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG SPESIFIK LOKASI PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang :

a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Tim Kegiatan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;
c. bahwa untuk tertib administrasi maka dipandang perlu menetapkan Tim Kegiatan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi Tahun 2026 dengan sebuah keputusan; dan
d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kegiatan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilain Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2026, tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG SPESIFIK LOKASI PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026.

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan dengan judul "***Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi***" sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Besar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2026 terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan Kepala Balai Besar ini disampaikan Kepada :
1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
2. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2026
Nomor : 16/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2026
Tanggal : 02 Januari 2026

TIM KEGIATAN PELAKSANAAN PRODUKSI BENIH SUMBER JAGUNG SPESIFIK LOKASI PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. . NIP 197106131998031002	Kepala BBRMP Banten	Pengarah, Pengendali dan Supervisor
2.	Dewi Haryani, S.Pi., M.Si. NIP 196902191998032001	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Penanggung Jawab
3.	Rika Jayanti Malik, S.ST.,M.Sc NIP 198703272009122007	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota Tim
4.	Ahmad Fauzan, S.ST., M.P. NIP 198504042009121007	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	Anggota Tim
5.	Dewi Widiyastuti, S.P. NIP 197710112011012007	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Anggota Tim
6.	Silvia Yuniarti, S.P., M.P. NIP 197810152011012008	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	Anggota Tim
7.	Hijriah Mutmainah, S.P. NIP. 198211302014032001	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	Anggota Tim
8.	Asep Sutiawan NIP 198508242015031001	Pengawas Benih Tanaman Pemula	Anggota Tim
9.	Dhyas Tanjung P. Putri, S.T.P. NIP 200002272025052007	Calon Analis Standardisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
10.	Nurjumatti NIP 197208142006042023	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Tim / PUMK

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Plt. Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP 197106131998031002